

TINJAUAN YURIDIS PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Faqih Akbar

NIM : 30302000202

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL**



Diajukan oleh :

Muhammad Faqih Akbar

NIM : 30302000202

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN. 0601128601

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Muhammad Faqih Akbar

30302000202

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal, 4 Juni 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6401

Anggota I

Anggota II

Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN: 06-2202-9201

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H

NIDN: 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah : 6-8).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kelancaran.
- Kedua orang tua, Bapak Ahmad Jazuri dan Ibunda Muzaro'ah yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, serta memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Saudara kandung, Riza Miftakhul Huda dan Muhammad Iqbal Husein yang selalu mensupport dan memberi semangat untuk semakin berkembang.
- Teman maupun menjadi sahabat tercinta, Ega Bintang Pramuditha yang selalu menemani dan memberi arahan dimanapun berada, selalu memberi suport dan mendoakan.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Faqih Akbar

NIM : 30302000202

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL.”** Benar-benar merupakan hasil karya Saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkadang ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 21 Mei 2025

Yang Menyatakan

Muhammad Faqih Akbar

30302000202

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Faqih Akbar

NIM : 30302000202

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL.”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta. Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan Saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Mei 2025

Yang Menyatakan

Muhammad Faqih Akbar

30302000202

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA TEGAL.” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Ida Musofiana, S. H., M. H. selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 21 Mei 2025

Muhammad Faqih Akbar

NIM: 30302100202

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	12
ABSTRAC.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Terminologi.....	21
1. POLRESTA.....	21
2. PERJUDIAN TOGEL.....	21
3. TINJAUAN.....	22
4. YURIDIS	22
5. WILAYAH	22
F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Sumber Data Penelitian.....	23
4. Metode Pengumpulan Data	23

5. Lokasi Penelitian.....	24
6. Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
B. Perjudian.....	31
1. Pengertian Perjudian.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	33
C. Polisi Dan Kepolisian.....	34
1. Pengertian Polisi Dan Kepolisian	34
2. Tugas Kepolisian NRI.....	35
3. Wewenang Kepolisian NRI.....	37
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	39
1. <i>Pre-Emtif</i>	39
2. <i>Preventif</i>	40
3. <i>Represif</i>	40
E. Perjudian Dalam Perspektif Islam.....	41
1. Menurut Al-Quran.....	41
2. Menurut Hadist.....	41
3. Menurut Pendapat Ahli.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Tegal	44
1. Gambaran Umum Polres Tegal	44
2. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian.....	45
3. Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Tindak Pidana Perjudian.....	47
4. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.	49
B. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dan Solusi Dalam Upaya Menanggulangi Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Tegal	64
1. Masyarakat tertutup memberikan informasi	64
2. Pelaku melarikan diri.....	65
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
LAMPIRAN.....	72



ABSTRAK

Perjudian Togel merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat hingga menjadikan suatu hal yang dianggap biasa dikalangan para penjudi. Perjudian togel merupakan permainan dimana pemain bertaruh diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polresta Tegal dan juga untuk mengetahui kendala serta solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Wilayah Hukum Polresta Tegal.

Metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan riset yaitu bahwa peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain yaitu upaya pre-emptif berupa Penyampaian /penyuluhan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas & penyuluhan hukum di Kantor Desa/ kepada Tokoh Masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Adapun hambatan serta solusi yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi dengan solusi melakukan ungkap kasus/penyelidikan dan pelaku melarikan diri dengan solusi Pihak kepolisian melakukan operasi patroli gabungan.

Kata Kunci : *Kepolisian , Tindak Pidana , Perjudian*

ABSTRACT

Gambling is a criminal act committed by society to the point that it has become something that is considered normal among gamblers. Gambling is a game where players bet between several choices where only one choice is correct and wins. This research aims to determine the efforts made by the police in tackling criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Tegal Police and also to find out the obstacles and solutions faced by the police in tackling criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Tegal Police.

This research method is carried out using a sociological juridical approach, namely a research where the research emphasizes legal science, but besides that it also links legal rules that apply in society. The reason for using this sociological juridical approach is because it emphasizes regulations and is related to their application in practice.

The results of the research and discussion that the author obtained after conducting research are that the role of the police in tackling criminal acts of gambling can be seen from the efforts made by the police, including pre-emptive efforts in the form of delivery/counseling to the community, Bhabinkamtibmas & legal counseling at the Village Office/ to Community Figures. Then preventive efforts take the form of routine and continuous patrols. In a repressive effort, the police carried out investigations into perpetrators of gambling crimes. The obstacles and solutions faced by the police in their efforts to tackle the crime of gambling are that the closed community provides information with solutions, uncovers cases/investigations and the perpetrators escape with solutions. The police carry out joint patrol operations.

Keywords: Police, Crime, Gambling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah sebuah tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat hingga menjadi suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan para pejudi. Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹

Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadiankejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.³

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>.

² Kartini Kartono, 2006, *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, hlm. 58.

³ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

Didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan penertiban perjudian pada nomor 9 tahun 1981 sebagai berikut ;

Pasal 1

(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981,

Pasal 2

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Terutama terhadap generasi muda, perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian ternyata tidak mudah diberantas dan ditanggulangi.⁴

Dalam Negara hukum, , negara hukum memiliki konsep the rule of law yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri sehingga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal.⁵

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.⁶

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara

⁴ Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1981

⁵ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>

⁶ Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.

sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, tebak angka seperti toto gelap (togel), Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat .Ini diatur Berdasarkan Pasal 303 bis KUHP yaitu sebagai berikut ;

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

- a. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;
- b. barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁷

Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Pada saat sekarang ini perjudian sangat marak terjadi di Indonesia, perjudian tersebut tidak saja melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok

⁷ Pasal 303 bis KUHP

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁸

Dalam kajian islam , perbuatan judi dilarang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya. Salah satu bentuk permainan yang menjurus kepada judi atau maisir adalah undian yang berlaku di beberapa Negara, seperti Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia.⁹ SDSB pada hakikatnya mengandung unsur-unsur maisir, oleh sebab itu mayoritas ulama di Indonesia menganggap SDSB sebagai permainan judi yang merugikan umat Islam.¹⁰

Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut : Artinya : “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah”

⁸ Sadijono, 2006, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

⁹ Masjfuk Zuhdi, Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam), (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), hlm. 146.

¹⁰ Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam, hlm. 288-289.

Kemudian terkait dengan hadis Nabi di atas, menunjukkan dilarangnya bermain judi, Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi. Surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'”

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa meskipun ada sedikit manfaat dalam khamar dan judi, namun dosa dan kerugiannya jauh lebih besar, sehingga keduanya diharamkan.¹¹

Aturan hukum islam diatas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki¹²

Contoh kasus kejahatan perjudian togel di Polresta TEGAL - 8 tersangka dalam 3 kasus perjudian toto gelap (Togel) diamankan Polres Tegal Kota selama Juni 2020. Sebelum ditangkap, kedelapan pelaku judi di level pengecer ini beroperasi di wilayah Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. "Sebanyak dua kasus dari togel jenis HK, dan satu kasus dari jenis Sidney," kata Waka Polres Tegal Kota Kopol Joko Wicaksono didampingi Kasat Reskrim AKP Gineung Pratidina dalam konferensi pers di Mapolres Tegal Kota, Selasa (30/7/2020). Dari tangan ketiga tersangka diamankan uang sebesar Rp 1.950.000 berikut barang bukti di antaranya empat buah handphone dan dua ATM. Untuk kasus kedua yang melibatkan AS (28), NR (35), UW (43), dan RD (48) masih warga Kecamatan Tegal Timur, mengamankan uang sejumlah Rp 1.230.000, dua kupon jenis HK, empat buah

¹¹ Mu'ammal Hamidy, et.al terjemahan Nailul Authar, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993),

¹² Muhammad Abu Zahrah, ushul al-Fiqh, (an-Nashr: Darul Fikr Arabiy., 1958), hlm. 364

handphone, dan satu lembar daftar pengeluaran. Keempat tersangka menerima uang pasangan nomor judi HK melalui SMS yang selanjutnya disetorkan ke pengepul yang diteruskan ke bandar. Kedelapan tersangka saat ini mendekam di Mapolres Tegal Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Tersangka dijerat Pasal 303 ayat 1e, KUHP dengan ancaman paling lama empat tahun," kata Joko.

Berdasarkan uraian diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini mengenai peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Wilayah Kota Tegal sehingga penulis mengangkat judul “Analisis Penerapan Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian Di Kota Tegal : Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Tegal Kota”.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah upaya penerapan hukum perjudian togel yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kota Tegal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dan solusi dalam upaya penerapan hukum perjudian togel di wilayah Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya penerapan hukum perjudian togel yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kota Tegal;

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penerapan hukum perjudian togel dan apa saja solusi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana;
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kota Tegal ;
3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

E. Terminologi

1. POLRESTA

Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi.¹³

2. PERJUDIAN TOGEL

Adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor

yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹⁴

3. TINJAUAN

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁵

4. YURIDIS

"Yuridis" dalam konteks Wikipedia mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan hukum, atau yang sah di mata hukum. Ini mencakup aturan, peraturan, kebiasaan, etika, dan moral yang menjadi dasar penilaian hukum, serta semua hal yang diakui sah oleh pemerintah. Secara lebih spesifik, "yuridis" dapat merujuk pada landasan yuridis, yang merupakan pertimbangan atau alasan hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum.¹⁶

5. WILAYAH

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya). Kemudian, wilayah juga didefinisikan sebagai lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, dan kecamatan).¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian_Togel

¹⁵ <https://kbbi.web.id/Tinjauan>

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi>

¹⁷ <https://kbbi.web.id/Wilayah>

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah upaya serta kendala pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kota Tegal.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Objek yang penulis wawancara dalam hal ini adalah Polisi Polres Tegal Kota.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polisi Polres Tegal Kota.
- b. Studi Dokumen, Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data- data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian Di Polres Tegal Kota yang lokasinya beralamat di Jl. Pemuda No.2, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52313.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi :Tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana ,Unsur Tindak Pidana, jenis Tindak Pidana, Pengertian Perjudian, unsur Tindak Pidana Perjudian , jenis Tindak Pidana Perjudian,Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI serta Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Tegal serta upaya & kendala yang dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulisan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* .*Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Tindak pidana adalah pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* yaitu semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan ,dalam peraturan pidana.¹⁹

Menurut pendapat Simons, Tindak Pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu untuk siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang , apakah

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman yang mendahuluinya.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya terdapat dalam unsur-unsur yang terdiri dari beberapa unsur seperti unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²² Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut;²³

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

²² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

²³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu terdapat dalam keadaan- keadaan dimana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²⁴ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut²⁵:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang polisi melakukan kejahatan
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan akibat yang ditimbulkan .

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :²⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, baik atau buruk)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 193.

²⁵ Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 5.

²⁶ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 39

Menurut Moeljatno, pada umumnya tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir²⁷. Unsur tindak pidana antara lain;

1. Adanya perbuatan manusia
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

a. Tindak Pidana Dapat Dibedakan Secara Kualitatif Yaitu Kejahatan Dan Pelanggaran.²⁸

1) Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

2) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

²⁷ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 117.

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.²⁹

1) Tindak Pidana Formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai apabila telah dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempermasalahkan akibat.

2) Tindak Pidana Materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah dilakukan / terjadi.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Berdasarkan bentuk kesalahannya tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).³⁰

- 1) Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus* Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain
- 2) Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa* Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.³¹

- 1) Delik *comissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
- 2) Delik *omissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah..
- 3) Delik *comissionis per omissionis comissa* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

B. Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan suatu tindak pidana berupa pertarungan uang dimana pemenang mendapat uang taruhan tersebut , bentuk permainan ini bersifat untung- untungan bagi para pemain , dan juga meliputi segala macam bentuk taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan kepada masyarakat dan moral bangsa , pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh kepada anak - anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat di lingkungannya

dan akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Judi atau 'perjudian' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan sebagai dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan terbakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah harta semula.³²

Menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan pertarungan dengan disengaja yakni mempertaruhkan sesuatu barang/ uang atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan dan perlombaan yang tidak/belum pasti hasilnya.³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam beberapa pengertian tentang tindak pidana perjudian, yaitu :

a. Permainan/perlombaan

Permainan/perlombaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau mengisi kesibukan untuk mengisi waktu senggang untuk menghibur diri. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.

b. Untung-untungan

Untung-untungan merupakan suatu jenis dalam permainan , pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur

³² Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419

spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Didalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika seseorang melakukan permainan tersebut.

c. Taruhan

Pengertian taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang dipasang/ditaruhkan dalam perjudian. Dalam permainan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar yang terlibat dalam permainan tersebut, baik dengan bentuk uang ataupun harta lainnya. Akibat adanya taruhan, tentu ada saja pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dalam taruhan tersebut. Unsur ini adalah unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.³⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga.

- a. Perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Poker, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Lotto Fair, Paykyu, Slot Machine, Big Six Wheel, Pachinko, Twenty One*, serta *Kiu*.
- b. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (*coin*), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan suatu kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.³⁵

C. Polisi Dan Kepolisian

1. Pengertian Polisi Dan Kepolisian

Polisi dan kepolisian memiliki pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada didalam negara, sedangkan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dan demikian pengertian polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.³⁷ Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : “Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³⁸

³⁵ PP No. 9 tahun 1981

³⁶ Sadjijono, *Op.cit.*, hlm. 5

³⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Kepolisian memiliki tanggungjawab untuk melakukan penegakkan hukum dan memberantas segala jenis tindak pidana seperti tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas Kepolisian NRI

Dalam melakukan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dapat dilalui dengan tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilakukan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tentram, dan tertib tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, merupakan usaha agar mencegah perbuatan jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas kepolisian di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang diberikan/dibebankan kepada aparat kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

³⁹Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

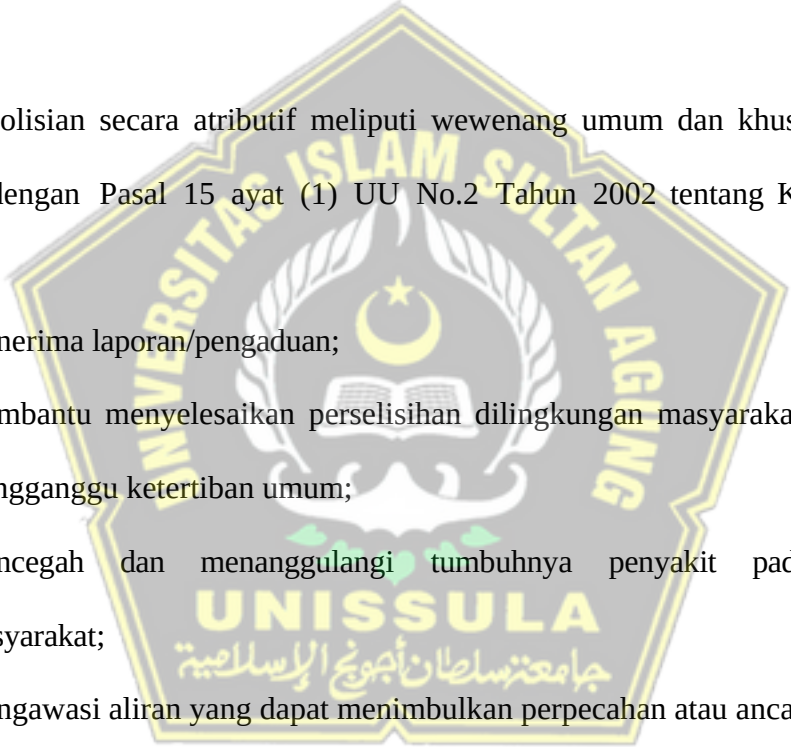
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

⁴⁰ Sadjijono, *Op.cit.*, hlm. 113

3. Wewenang Kepolisian NRI

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, adalah wewenang yang dirumuskan yang terdapat dalam Peraturan Perundang - undangan, anatara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi ;

- 
- a. Menerima laporan/pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan dilingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit pada lingkungan masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan suatu bantuan berupa pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan melakukan pengawasan pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi pada kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan mengenai penggunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.⁴¹

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud penyakit masyarakat disini sebagai contoh adalah pengemisan ,perjudian, pelacuran, gelandangan, penyalahgunaan obat dan narkoba, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, pungutan liar, dan permabukan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang meresahkan dan dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban didalam masyarakat.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma- norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada celah untuk melakukan perbuatan melakukan

⁴¹ Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

pelanggaran/kejahatan, tapi jika tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat seseorang menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat pengendara sepeda motor keluar , pengendara tersebut tetap menggunakan helm untuk mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. Preventif

Yang dimaksud dengan upaya-upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam lingkup pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan dalam upaya ini adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri helm tetapi kesempatan itu dihilangkan karena helm dititipkan ke penjaga helm , dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.

3. Represif

Merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan oleh seseorang yang terlibat, mulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴²

⁴² A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.79

E. Perjudian Dalam Perspektif Islam

1. Menurut Al-Quran

Pengertian bahwa judi terdapat dosa besar dan tidak bermanfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Judi merupakan perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin. Karena jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi untuk mengingat Allah SWT⁴³. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Judi dinilai sebagai keburukan dan mengakibatkan dosa besar, oleh karena itu Allah mengharamkan perilaku ini. Allah berfirman dalam QS. al Maidah

[5]: 90.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. Menurut Hadist

Menurut hadist Nabi yang berkaitan dengan larangan berjudi, sebagaimana terdapat dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut : Artinya : “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah”.

Kemudian terkait hadis Nabi di atas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam

⁴³ Muhammad Mutawally Sya'rawi, *Tafssir sa'rawi*, Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006), hlm. 34

kitabnya : Nailul Authar, menyatakan jika lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukan untuk dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperntahkan itu ditujukan sebagai tebusan untuk perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata maisir adalah suatu bentuk permnainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutny permainan apa saja yang ada terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sama seperti judi.⁴⁴

3. Menurut Pendapat Ahli

Judi atau al-Maisir (bahasa Arab), merupakan permainan dengan menggunakan uang yang menjadi taruhan atau mempertaruhkan uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan keberuntungan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta, dalam hal ini judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkam menyatakan bahwa ulama sependapat bahwa judi (al-Maisir) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini terdapat pada lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2) : 219 (terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang bisa menjadikan satu pihak menang dan pihak lain kalah merupakan termasuk judi yang diharamkan, baik jenis apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lainnya. Dan yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre atau adu nasib), baik bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau hanya untuk mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk yang tidak baik.

⁴⁴ Mu’ammal Hamidy, *et.al terjemahan Nailul Authar*, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), hlm. 299

Indu Sirin, Berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung bahaya, maka itu adalah judi. Dan Al-Alusi berpendapat pula : tergolong Maisir, segala permainan judi seperti dadu, catur dal lain-lainnya.⁴⁵ Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabilah seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.⁴⁶



⁴⁵ Muhammad Ali As-Shabuny, tafsir Ayat Ahkam

⁴⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983), hlm. 427

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Tegal

1. Gambaran Umum Polres Tegal

Pada awal kemerdekaan Polres Tegal dikenal dengan sebutan Polisi Kabupaten Tegal yang membawahi 4 detasemen dan 12 sub detasemen (Oudang, 1952:148) serta berada dibawah Polisi Keresidenan Pekalongan. Pada tahun 1958 sesuai dengan PP.No 51/1958 Polisi Kabupaten Tegal diubah dengan menjadi Kepolisian Komando Resort (disingkat dengan Komres) Tegal yang kemudian pada tahun 1984 sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok dan Prosedur Kepolisian Negara RI (Mabes, 1999: 232) tentang sebutan Komdak diubah menjadi Polda, Komwil diubah menjadi Polwil dan Komres diubah menjadi Polres, dengan demikian Komres Tegal diubah menjadi Polres Tegal.

Polres Tegal merupakan satuan Kepolisian tingkat kewilayahan dibawah Polwiltabes Semarang dan Polda Jateng, terletak pada jalur utama Pantura tepatnya ditengah – tengah kota Tegal, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Tegal berbatasan langsung dengan ibukota provinsi (kota Semarang), sehingga menjadi salah satu dari daerah penyangga Ibukota yang tentunya memiliki peranan sangat strategis bagi terciptanya situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Geografis Polres Tegal Luas wilayah hukum dari Polres Tegal sama dengan luas wilayah dengan Kabupaten Tegal yaitu 983 km² yang meliputi 18 Kecamatan, 281 Desa dan 6 Kelurahan. Adapun batas – batas wilayah hukum Polres Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Brebes.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah selatan timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang dan
- e. Sebelah timur berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Pemalang.

Demografi Polres Tegal (Jumlah penduduk) di wilayah hukum Polres tegal sekitar 1 . 5 9 6 . 9 9 6 Jiwa terdiri dari Laki – laki 469.453 Jiwa dan perempuan 481.935 jiwa.⁴⁷

2. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Tegal, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan BRIPDA Faisal Harits Alaudin, S.H. ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu :⁴⁸

- a. Faktor Internal
 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

⁴⁷ <https://polrestegalkota.com/kontak-resmi/>

⁴⁸ Hasil wawancara dengan BRIPDA Faisal Harits Alaudin, S.H. Hari Selasa, Tanggal 2 Maret 2025, Pukul : 10.00 Wib.

Pendidikan merupakan salah satu peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang mengenai yang buruk. Masyarakat bersikap acuh dan tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.

2. Mendapatkan uang dengan cepat dan mudah

Perjudian merupakan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah dalam kerja tanpa mengeluarkan keringat dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis toto gelap (togel).

3. Hobi

Seseorang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kesenangan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu luang.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya kegiatan perjudian , rendahnya tingkat pendidikan menjadikan seseorang susah dalam mencari suatu pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Dikarenakan sulit untuk mencari pekerjaan maka seseorang memutuskan untuk melakukan kegiatan perjudian yang di tujuhan untuk mendapatkan uang dari kegiatan berjudi.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan penghasilan menjadikan perjudian sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan uang. Faktor ekonomi ini bisa di sebabkan salah satunya yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan akan membuat seseorang susah

dalam mencari suatu pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Dikarenakan sulit untuk mencari pekerjaan maka seseorang melakukan kegiatan perjudian di tujuan untuk mendapatkan uang dari kegiatan berjudi, Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi apa keinginan pemain, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak buruk kedepannya.

2. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggal disekitarnya baik, maka akan baik pula kualitas manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan. tempat tinggal buruk maka kualitas manusia akan ikut terpengaruh buruk juga dalam mempengaruhi pergaulan.

3. Faktor keluarga

Faktor keluarga menjadi peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian dalam seseorang. Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga yang ada di dalamnya..

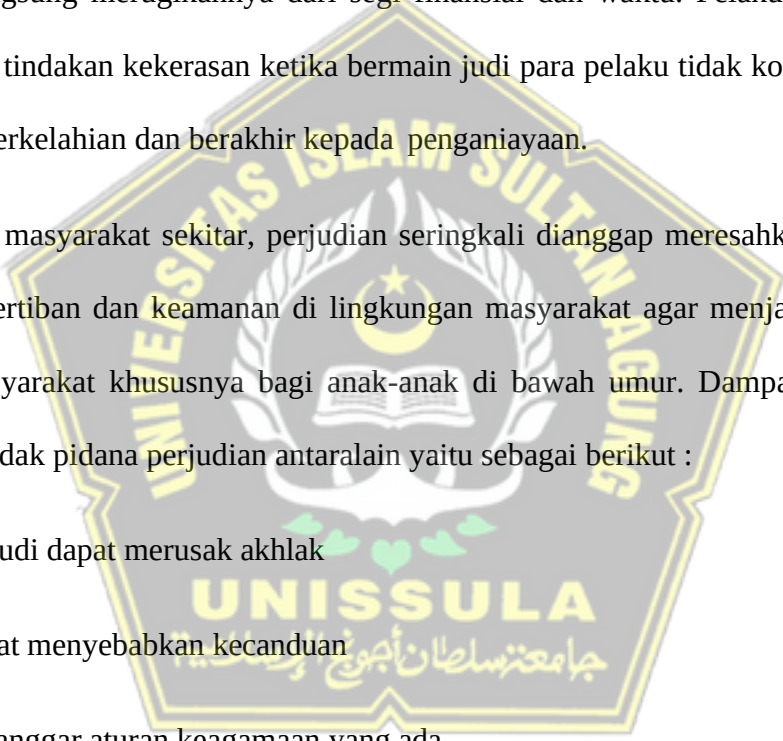
3. Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana Perjudian Togel berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari aspek Yuridis, Permainan dalam bentuk judi dilarang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 303 kitab undang-undang Hukum pidan (KUHP), yang bagi pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenakan acaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah.

Menurut BRIPDA FAISAL HARITS ALAUDIN, S.H.

Agama masing-masing setiap warga negara. Menunjukkan bahwa judi menyebabkan keburukannya (mudarat) dan bahaya ketimbang manfaatnya. Kenyataanya yang ditulis oleh Dr. Kartini Kartono dibukunya “Berjudi adalah tindakan spekulatif bersikap untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti.”⁵⁰ dalam perjudian sering ditemui dampak baik bagi pelaku maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Bagi pelaku perjudian menyebabkan kecanduan apabila para pemain menang ia akan terus berjudi dan secara tidak langsung merugikannya dari segi finansial dan waktu. Pelaku perjudian juga bisa mengalami tindakan kekerasan ketika bermain judi para pelaku tidak kondusif sehingga menyebabkan perkelahian dan berakhir kepada penganiayaan.

Sementara bagi masyarakat sekitar, perjudian seringkali dianggap meresahkan dikarenakan mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat agar menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak di bawah umur. Dampak negatif yang ditimbulkan Tindak pidana perjudian antarlain yaitu sebagai berikut :

- 
- a. Berjudi dapat merusak akhlak
 - b. Dapat menyebabkan kecanduan
 - c. Melanggar aturan keagamaan yang ada..
 - d. Melemahkan daya pikir serta berakal pendek.
 - e. berkemungkinan menjadi pemicu tindak pidana yang lain

- f. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental.
- g. Dapat menyebabkan stres dan kecemasan.
- h. Dapat menyebabkan kebangkrutan apabila pemain kalah dalam perjudian.

Dampak Negatif bermain judi sangat mengkhawatirkan apabila jika didalami lebih dalam, seseorang yang bermain judi berbahaya jika ia melakukan perjudian secara habis-habisan atau mempertaruhkan seluruh hartanya dan juga tidak memiliki pekerjaan ditakutkan bahwa pelaku perjudian tersebut menjadi faktor pendorong untuk melakukan tindak pidana yang lain seperti pencurian dll.⁵¹

4. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Hukum merupakan norma yang memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna menjamin terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan aparat penegak hukum dalam struktur kehidupan dimasyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban didalam masyarakat serta menangani dan mengatasi apa saja tindakan baik kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi di masing- masing wilayah.

Adapun peranan kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁵¹ Hasil wawancara dengan BRIPTU Fadhel Akbar Muhammad ,S.H.,

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Polisi memiliki peran penting dalam suatu upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi salah satu garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam masyarakat.⁵²

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) upaya pokok yaitu upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

a. Jalur penal

Yaitu menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini merupakan bagian dari upaya *represif*, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana pidana, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada “repressive” yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

b. Jalur non penal

Yaitu penerapan kebijakan yang lebih menitiktekanan terhadap suatu tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sasaran

⁵² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

utamanya sebagaimana kebijakan itu mampu menangani apa saja faktor- faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan tindak pidana perjudian dengan upaya “preventif” agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan upaya perjudian di kalangan masyarakat. Upaya Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan suatu tanggung jawab sosial warga masyarakat, melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, seperti peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat kemanan lainnya.

Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai kepentingan publik dengan maksud mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, terlihat dari suatu upaya pencegahan dan peningkatan kapasitas dari masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial. Peningkatan pencegahan kejahatannya berfokus pada pelaku kejahatan dan berorientasi pada korban. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal sebagaimana mampu untuk memperbaiki kondisi- kondisi sosial tertentu, secara langsung memiliki pengaruh preventif terhadap suatu kejahatan.

Upaya non penal yang paling strategis yaitu dengan segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor kriminologi. Yang berarti, masyarakat dengan seluruh

potensinya harus menjadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian suatu tindakan kriminal. Upaya-upaya nonpenal dapat dilakukan dengan menyehatkan lingkungan masyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, bisa dengan melalui upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, sumber lain itu misalnya yaitu dengan cara sebaagai berikut ;

- 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau dikenal dengan upaya *preventif*, termasuk penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
- 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif.
- 3) Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara berkelanjutan termasuk upaya nonpenal yang memiliki pengaruh secara preventif bagi penjahat (pelanggar hukum). Sehubungan dengan hal ini, kegiatan suatu razia/operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang ditujukan pada pelayanan masyarakat atau kegiatan edukatif kepada masyarakat bisa dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih mentitik beratkan pada sifat *represif* setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih mentitik beratkan pada sifat *preventif* sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Tegal Kabupaten Tegal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:⁵³

a. Upaya *Pre-Emtif*

Adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

1. Penyampaian /penyuluhan kepada masyarakat

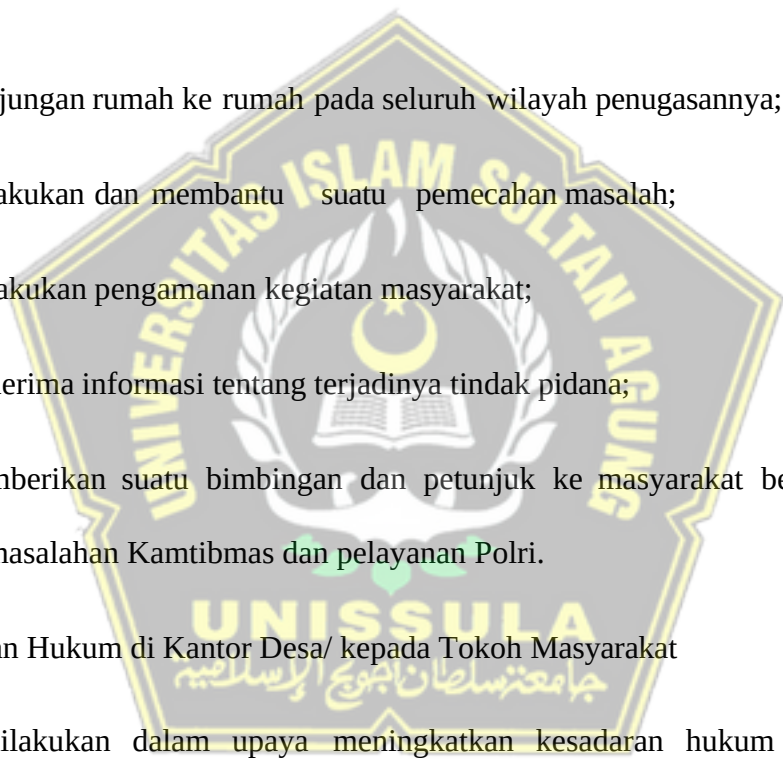
Kegiatan ini dilakukan oleh Polres Tegal dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban). masyarakat) kepada masyarakat antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

2. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

⁵³ Hasil wawancara dengan BRIPDA Faisal Harits Alaudin ,S.H.

(Bhabinkamtibmas)

Kegiatan ini adalah salah satu upaya pencegahan dari pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa aparat kepolisian untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di lingkungan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 
- a. Kunjungan rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. Melakukan dan membantu suatu pemecahan masalah;
 - c. Melakukan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan suatu bimbingan dan petunjuk ke masyarakat berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

3. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ kepada Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini Polres Tegal bekerjasama dengan Lurah atau Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk menghadiri acara penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak Polres Tegal. Dalam hal penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberi suatu

pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa saja dasar hukumnya, kemudian apa yang diatur dan dilarang dan beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat mengerti resiko yang akan diterimanya apabila masih melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan adanya resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak melakukan kegiatan perjudian.

b. Upaya *Preventif*

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang ada dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan yaitu menghilangkan kesempatan dilakukannya suatu kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin . Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polres Tegal di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung sampai rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, agar masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

Pihak kepolisian menempatkan beberapa personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat sekitar. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar sehingga tidak perlu di permasalahan lagi. Perjudian seringkali terjadi di berbagai tempat,

sehingga banyak muncul agen atau bandar judi togel yang sebenarnya telah mengambil keuntungan dari dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini menjadi tugas berat bagi pihak kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut dalam melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Polisi dalam melaksanakan tugasnya juga harus berlaku sebagai pengayom, yang dapat memberikan suatu perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai suatu sasaran agar undang-undang tetap berlaku dan mengakkan hukum. Dalam memberikan suatu pengayoman ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, dan diterapkan dengan tidak memilih kasih. Polisi akan dihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya yaitu polisi harus dituntut untuk keadilan, disamping itu polisi dalam merealisasikan tugasnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan.

c. Upaya Represif,

Dalam penanganan perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya di Polres Tegal adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa para pelaku menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas kepolisian dalam hal ini yaitu dimulai dengan adanya laporan masyarakat setempat telah terjadi suatu kegiatan yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendapat dan menerima laporan

tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan di daerah yang telah di tandai. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polres Tegal ada beberapa laporan dalam bentuk pesan singkat dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP, laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan suatu penyelidikan, polisi terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan yang di laporkan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak benar, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian oleh polisi beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya yang dilakukan Polisi yaitu melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan apa saja barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan yang diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
2. Tertangkapnya seseorang apabila ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan

barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi yaitu sebagai penyaring terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki suatu peran penting, yaitu melakukan suatu tindakan awal dalam rangka melakukan suatu proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Ada beberapa macam jenis permainan judi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Tegal antara lain judi kupon putih/togel, togel Sgp & togel Sydney. Jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan dari kesepakatan para pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Sedangkan untuk tempat bermain judi seperti togel, umumnya dilakukan di warung-warung atau rumah-rumah warga yang agak jauh dari jalan umum atau pemukiman akan tetapi masih dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, dan alat tulis untuk judi togel/kupon putih.

Dalam melakukan suatu penyidikan, penyidikan itu bisa dihentikan karena ada beberapa faktor yang disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Tidak cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
 - 1. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi);
 - 2. Kadaluwarsa penuntutannya;
 - 3. Pengaduan suatu tindak pidana dicabut kembali;
- d. Perkara tindak pidana telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- e. Penyelesaian di luar sidang pengadilan/non litigasi.

Adapun peran dari pihak Polres Tegal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan upaya represif , dapat dilihat dari data penanganan perkara tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Tegal pada tahun 2021 sampai 2023, sebagai berikut:

1.1 Tabel Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian

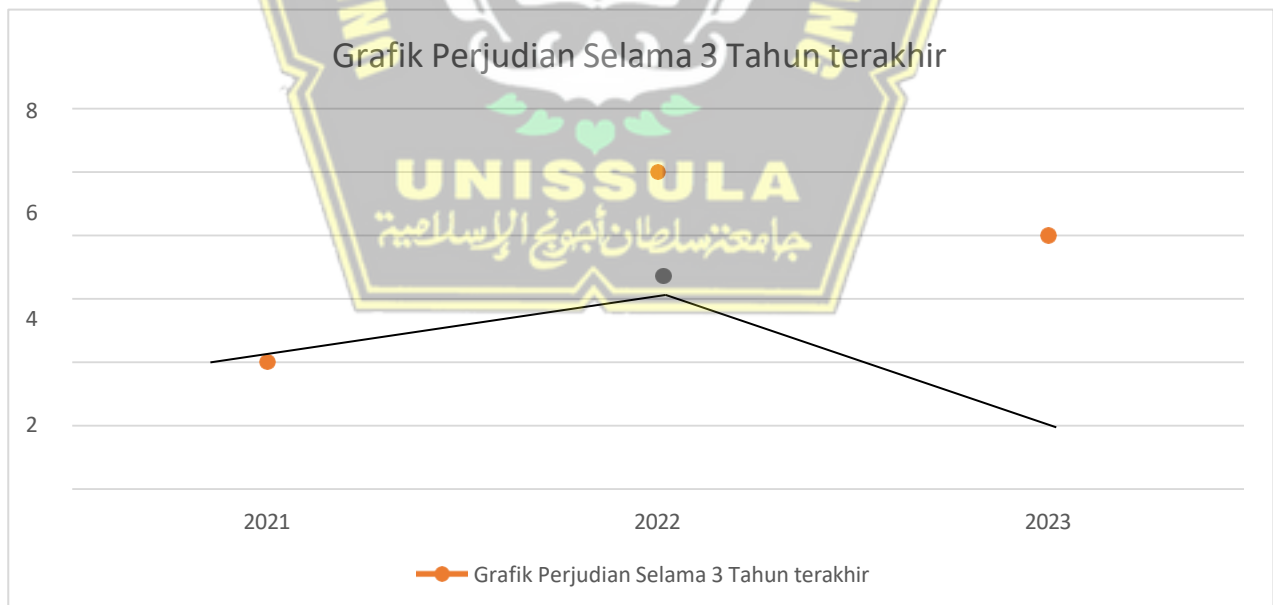
Tahun 2021-2023 Di Wilayah Hukum Polres Tegal

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Selesai
1.	2021	3	3
2.	2022	4	4
3.	2023	2	1
Total		9	8

Sumber : Wawancara BRIPDA Faisal Harits Alaudin , S.H. Unit 4 TIPIDTER

1.2 Grafik Perjudian Tahun 2021-2023 Di Wilayah Hukum

Polresta Tegal



Sumber : Wawancara BRIPDA Faisal Harits Alaudin , S.H. Unit 4 TIPIDTER

Tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Polres Tegal ini masih terjadi di lingkungan masyarakat. Cukup banyak kasus mengenai perjudian yang ada namun kasus perjudian yang ditangani secara prosedural yang melewati jalur hukum hanya beberapa saja dikarenakan terdapat kasus yang dilaporkan oleh masyarakat karena merasa keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya terasa terganggu dengan adanya kegiatan perjudian itu. Pesatnya pertumbuhan di masyarakat menimbulkan persaingan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, hingga menimbulkan berbagai tindak pidana khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal adalah perjudian. Judi merupakan suatu fenomena yang sudah biasa terjadi di masyarakat dan membudaya sejak jaman dahulu.

Permainan judi sebenarnya hanyalah permainan untung-untungan saja, banyak manusia yang melakukan permainan ini hanya karena tertarik dengan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara yang sangat mudah. Penanggulangan perjudian harus dilakukan dengan tepat, oleh karena ini perlu diketahui dengan benar apa saja faktor-faktor penyebabnya. Pada kasus perjudian walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), masalah masyarakat ini tetap tidak dapat tertanggulangi. Hal itu dikarenakan manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap manusia dapat memenuhi hal yang dibutuhkannya karena berbagai penyebab. Misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Salah satu pilihan mereka untuk menambah dari kekurangan kebutuhan tersebut

antara lain yaitu dengan melakukan perjudian karena bermain judi menjadi jalan alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perjudian sangat beresiko, maka Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas yang cukup penting. Polisi merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang.

Ada kenaikan kasus dari tahun 2021 sampai dengan kurun waktu 2023, walaupun sempat terjadi kenaikan kasus perjudian pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022. Di tahun 2021 terjadi 4 kasus. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 10 kasus. Namun berkat upaya-upaya yang telah dilakukan Polres Tegal dalam menanggulangi perjudian, pada tahun 2023 hanya terdapat 8 kasus perjudian di wilayah hukum Polres Tegal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Tegal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dikatakan efektif. Dari total 22 kasus perjudian kartu remi yang terjadi di Polres Tegal, semuanya mampu diselesaikan oleh pihak Polres Tegal. Artinya menandakan bahwa semua kasus atau perkara perjudian yang terjadi pada kurun waktu 2021 hingga 2022 telah berhasil diselesaikan melalui upaya penegakkan hukum represif. Perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal menunjukkan bahwa pelaku pada perjudian didominasi oleh laki-laki yang berusia dewasa, tidak ada perempuan dan anak-anak yang terlibat pada kasus perjudian tersebut.

Walaupun sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya dan kalangan masyarakat. Namun demikian dalam kenyataannya, tindak pidana perjudian masih ada dan tetap berlangsung, dikhawatirkan jenis perjudian akan selalu berkembang pada masa ke masa yang akan datang. Untuk itu Langkah yang dilakukan saat ini dari pihak Polres Tegal cukup efektif dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara-negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Dengan begitu organisasi kriminal sering mengambil alih penyelenggaraan dari utang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan metode yang kejam, seperti mafia, triad, atau yakuza.

Beberapa orang akan menjadi ketagihan. Mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang. Kadang-kadang judi tidaklah adil. Jika Anda menang atau kalah, maka Anda harus membayar sejumlah uang. Beberapa perjudian yang sama sering dinamakan lotre, lotto (atau lottery), ada beberapa negara yang mengadakan perjudian ini. Biasanya, mereka harus menebak 7 dari 45 atau 50 nomor yang benar sebelum diundi.

54 Hasil wawancara dengan BRIPDA Faisal Harits Alaudin ,S.H.

b. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dan Solusi Dalam Upaya

Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Tegal

Ketertiban dan keamanan didalam masyarakat merupakan salah satu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan semangat hidup di lingkungan masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat dari adanya gangguan yang ada dalam masyarakat. Namun, untuk mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kerjasama antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Polisi tidak bisa menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat , akan pentingnya suasana yang aman dan tertib dilingkungannya, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat Namun, dalam upaya menanggulangi suatu tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian khususnya Polres Tegal Dari wawancara penulis kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Sebagaimana yang maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi suatu tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk kepada pihak kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak

melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan dari para pemain perjudian, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang sangat dekat antar sesama warga desa seperti saudara sendiri sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

Perjudian merupakan salah satu cara untuk mencari uang tapi dengan cara yang haram. Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian yang sifatnya lebih memasyarakat dan dalam artian pendekatan-pendekatannya yang dilakukan dengan bantuan kerja sama dari masyarakat. Karena hanya dengan upaya inilah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mampu mencegah dan menanggulangi perjudian yang masih terjadi. Upaya-upaya yang telah dilakukan anggota Polres Tegal dengan dibantu oleh masyarakat terbukti efektif dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal.

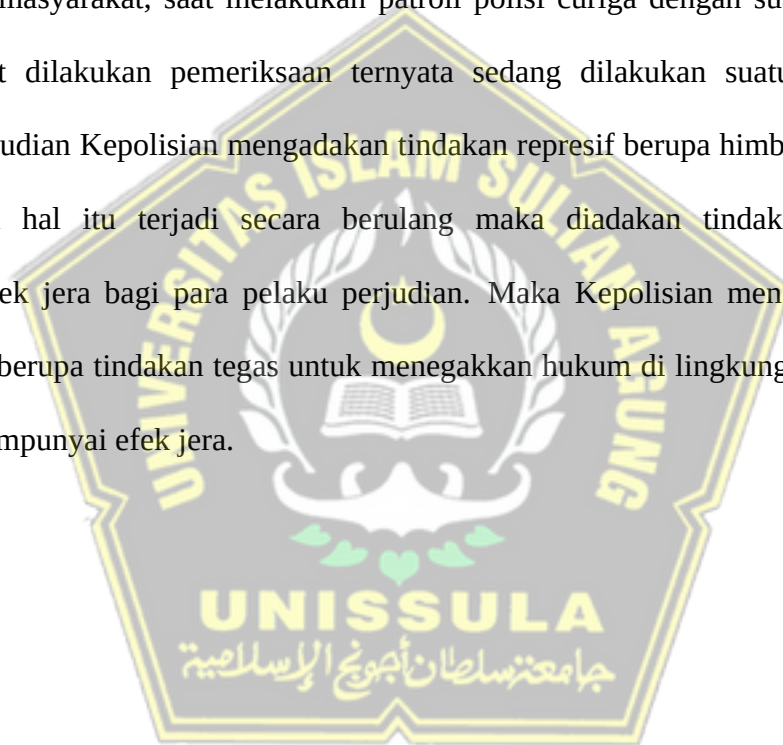
Solusi dalam permasalahan ini adalah pihak Kepolisian tetap melakukan penyidikan dan ungkap kasus terhadap para pelaku tindak pidana perjudian agar pihak kepolisian dapat mendapatkan informasi guna meringkus atau menangkap para pelaku tindak pidana perjudian.

2. Pelaku melarikan diri

Sebagaimana yang dimaksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan pada suatu warung atau rumah yang menjadi target operasi yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri.

Hal ini disebabkan karena adanya yang membocorkan atau memberitahu kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri.

Solusi dari permasalahan ini adalah tindakan polisi tidak sampai disitu saja, melainkan polisi melakukan operasi gabungan dan polisi akan terus melakukan pengejaran hingga para pelaku ini tertangkap Seringkali Kepolisian melakukan patroli malam hari demi keamanan dan ketertiban masyarakat, saat melakukan patroli polisi curiga dengan suatu tempat yang ramai dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata sedang dilakukan suatu tindak pidana perjudian. Kemudian Kepolisian mengadakan tindakan represif berupa himbauan dan arahan namun apabila hal itu terjadi secara berulang maka diadakan tindakan tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian. Maka Kepolisian mengambil tindakan secara represif berupa tindakan tegas untuk menegakkan hukum di lingkungan tersebut agar para pelaku mempunyai efek jera.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

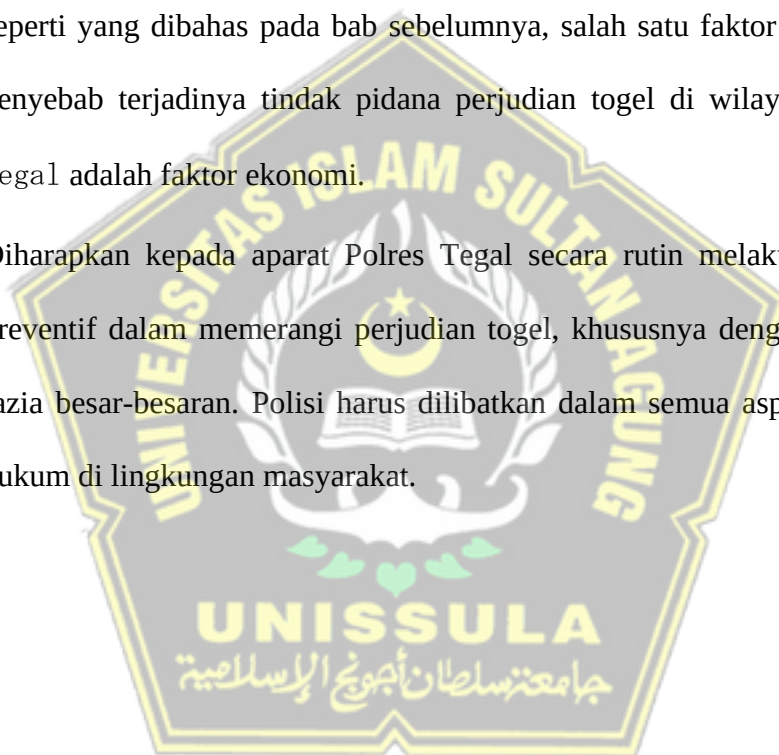
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dapat disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Tegal dapat dilihat dari upaya yang dilakukan kepolisian baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menumbuhkan nilai-nilai/norma-norma yang baik untuk masyarakat melalui penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada masyarakat, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif dari pihak kepolisian melakukan patroli gabungan dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.
2. Adapun beberapa kendala serta solusi yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi. Solusi dalam permasalahan ini adalah pihak Kepolisian tetap melakukan penyidikan dan ungkap kasus terhadap pelaku tindak pidana perjudian agar pihak kepolisian dapat mendapatkan informasi guna meringkus atau menangkap para pelaku tindak pidana perjudian. Dan kendala berikutnya yaitu pelaku melarikan diri. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan tindakan kepolisian melakukan suatu operasi gabungan dan polisi akan terus melakukan pengejaran hingga para pelaku ini tertangkap.

B. Saran

Penulis telah mengembangkan beberapa rekomendasi berdasarkan temuan penelitian lapangan mereka, khususnya:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal lebih memperhatikan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan, seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Tegal adalah faktor ekonomi.
2. Diharapkan kepada aparat Polres Tegal secara rutin melakukan tindakan preventif dalam memerangi perjudian togel, khususnya dengan melakukan razia besar-besaran. Polisi harus dilibatkan dalam semua aspek penegakan hukum di lingkungan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

QS. Al-Baqarah: 219

B. BUKU

A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

Kartini Kartono, 2006, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta.

Masjfuk Zuhdi, Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996)

Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta..

Mu'ammal Hamidy, et.al terjemahan Nailul Authar, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993),

Muhammad Abu Zahrah, ushul al-Fiqh, (an-Nashr: Darul Fikr Arabiy,, 1958)

Muhammad Ali As-Shabuny, tafsir Ayat Ahkam Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983).

Muhammad Mutawally Sya'rawi, Tafssir sa'rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006)

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Poerwardaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Sadijono, 2006, Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983),

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP pasal 303 BIS

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. JURNAL

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) Anak Agung Gde Krisnantara Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

JUDI SEBAGAI GEJALA SOSIAL (Perspektif Hukum Islam) Oleh : Dahlia H. Ma'u

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TINJAUAN YURIDIS PIDANA , Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

TINJAUAN YURIDIS ISLAM TERHADAP PERJUDIAN (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)

E. WEBSITE

https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian_togel/

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Yuridis>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana

<https://id.wikipedia.org/wiki/pasal>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-penerapan/>

<https://kbbi.web.id/penerapan>

<https://kbbi.web.id/penerapan>

<https://kbbi.web.id/Tinjauan>

<https://kbbi.web.id/Wilayah>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>